




BAPPEDA KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Forum Percepatan Corporate Social Responsibility (CSR)



PRODUK INOVASI BAPPEDA TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Assalaamu'allaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Salam sejahtera bagi kita semua, Puji syukur kehadirat Allah SWT sebagai perwujudan dari komitmen dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir untuk tetap memberikan yang terbaik untuk serta solusi dalam hal Pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir.

Inovasi Forum Percepatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Kabupaten Indragiri Hilir merupakan Inovasi Tata Kelola Pemerintah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021, yang merupakan Tim Percepatan dan Optimalisasi Pelaksanaan realisasi CSR serta mengupayakan ketepatan penyaluran dana CSR yang bersumber dari Perusahaan, sehingga lebih efektif dan tepat sasaran, sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh Pemerintah dan masyarakat.

Dari pada itu Untuk mendukung dalam pelaksanaan Kegiatan dan memberikan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Inovasi Forum Percepatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Kabupaten Indragiri. Kami berharap dengan adanya petunjuk Teknis Kegiatan ini dapat di jadikan pedoman kegiatan yang bermanfaat.

Dengan terbitnya Petunjuk Teknis ini kami harapkan dapat dimanfaatkan oleh semua pihak sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan

Wassalamu'allaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

**KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,**



Drs. H. TUAH MUHAMMAD SYAIFULLAH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19711130 199202 1 002

BAB I

PENDAHULUAN

I. LATAR BELAKANG

Badan Perencanaan Kabupaten Indragiri Hilir merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Yang mempunyai tugas perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaksanaan pelaporan yang menjadi kewenangan daerah (Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 4 Tahun 2020 pada pasal 2 (ayat 1)).

Pada tataran perencanaan Bappeda merumuskan, memformulasikan dan menetapkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya menjadi Kebijakan Umum Anggaran dan Pelapon Penetapan Anggaran sementara (KUA PPAS). Dalam melaksanakan fungsi perencanaan sangat bergantung dari besarnya Anggaran Pendapatan Daerah sebagai sumber pendanaan pembangunan. Disaat sumber pendanaan pembangunan daerah yang biasanya bersumber dari pendapatan asli daerah, tranfer pusat maupun provinsi sangat terbatas untuk mendanai Pembangunan. Oleh karena itu perlu optimalisasi sumber-sumber pendapatan lainnya yang tidak mengikat.

Corporate Social Responsibility merupakan salah satu sumber dana pembangunan yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan di daerah. UU No. 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 74 ayat (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumberdaya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau dikenal juga dengan CSR.

Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir telah menerbitkan Perda No. 08 2012 tentang Pengawasan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas dan dilanjutkan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Bupati nomor : Kpts/41/V/HK-2020, tanggal 29 Mei 2020. Namun dalam pelaksanaan realisasi CSR belum optimal.

Masih banyak perusahaan yang belum melaporkan kegiatan CSR mereka dan belum terinventarisir secara baik kegiatan yang telah dilakukan oleh perusahaan di wilayah kerja mereka. Disisi lain pemerintah daerah masih memerlukan dukungan untuk pembangunan yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut Bappeda menginisiasi membuat inovasi untuk berupa pembentukan Tim Percepatan Forum CSR Kabupaten Indragiri Hilir, yang diharapkan dapat lebih meningkatkan optimalisasi alokasi dana CSR dalam mendukung pembangunan daerah, dimana Tim ini merupakan lanjutan dari Forum CSR yang sudah ada, dengan tujuan untuk dapat mengoptimisasikan penerapan TJSL/CSR atau sumber-sumber dana pembangunan yang belum tercover oleh dana APBN/APBD.

II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
10. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.14-8247 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Bupati Indragiri Hilir Provinsi Riau;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pengawasan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2012 Nomor 8);
14. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2020 Nomor 4);

15. Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor : Kpts. 411/V/HK-2020 tentang Pembentukan Forum dan Sekretariat Forum Koordinasi Coeporate Social Responsibility Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2020-2023;

III. GAMBARAN UMUM INOVASI

Program Inovasi Tim Percepatan CSR Kabupaten Indragiri Hilir Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir merupakan Produk Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, Inovasi Tim Percepatan CSR Kabupaten Indragiri Hilir, yang diharapkan dapat lebih meningkatkan optimalisasi alokasi dana CSR dalam mendukung pembangunan daerah, Tim ini sebagai wadah para pemangku kepentingan untuk memanfaatkan atau merealisasikan dana CSR Perusahaan, bukan kepentingan masyarakat sebagai pengguna, tetapi juga perusahaan dan Pemerintah daerah. Masing-masing dapat mengambil manfaat dari inovasi ini.

Adapun jenis kegiatan yang ada dalam inovasi ini adalah sebagai berikut:

1. Tempat Berkonsultasi serta Koordinasi bagi pemangku kepentingan terkait pengusulan/penyaluran CSR perusahaan, baik secara tatap muka maupun online (Group CSR)
2. Wadah pengusulan kegiatan baik dari masyarakat, OPD maupun unsur lainnya
3. Wadah penyampaian laporan bagi perusahaan terhadap kegiatan yang telah mereka lakukan di wilayah kerja mereka
4. Wadah komunikasi terkait program CSR baik terkait dengan provinsi maupun pusat

Inovasi Tim Percepatan CSR Kabupaten Indragiri Hilir merupakan Tim Percepatan yang mengupayakan ketepatan penyaluran dana CSR yang bersumber dari Perusahaan, sehingga lebih efektif dan tepat sasaran, sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh Pemerintah dan masyarakat.

IV. TUJUAN INOVASI

a. Tujuan umum

Membangunan Sinergitas antar Perusahaan, Pemerintah dan Masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya dalam membangun Kabupaten Indragiri Hilir

b. Tujuan Khusus

1. Melalui pemanfaatan inovasi daerah Percepatan forum CSR bertujuan untuk optimalisasi dana CSR/TJSL perusahaan dalam mendukung pembangunan di kabupaten Indragiri hilir
2. Menciptakan transparansi, akuntabilitas dan keadilan serta pemerataan penyaluran dana CSR/TJSL
3. Sebagai wadah bagi perusahaan dan Pemerintah menyalurkan kegiatan yang bersumber dari dana CSR/TJSL
4. Sebagai media sosialisasi bagi perusahaan dalam menyampaikan kegiatan-kegiatan yang telah, sedang dan akan mereka lakukan sekaligus sebagai tanggung jawab sosial terhadap lingkungan diwilayah kerja mereka

V. ALUR PELAKSANAAN


Alur Pelaksanaan Pelaksanaan Forum Percepatan CSR :

- a. Tim pelaksana Inovasi Forum *Corporate Social Responsibility* melakukan pendataan kepada OPD terkait Pembangunan yang belum memiliki sumber pembiayaan, atau melalui inventarisir kegiatan di sistem yang belum ada alokasi dananya (1-2 Hari)
- b. Organisasi Perangkat Daerah mengusulkan rencana pemabngunan yang belum memiliki sumber pembiayaan kepada Forum percepatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) (1-2 hari)
- c. Tim Pelaksana Forum Percepatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) melakukan rapat tahap penjaringan sumber pembiayaan (1-2 hari)
- d. Tim Pelaksana Forum Percepatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) melakukan pendataan dan audiensi

terhadap perusahaan di lingkungan kabupaten Indragiri Hilir
(Proses 3-5 Bulan)

- e. Tim Pelaksana Forum Percepatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) melakukan verifikasi sebelum penyaluran, serta melakukan monitoring (Proses 2 bulan)
- f. Penyerahan *Corporate Social Responsibility* (CSR)
- g. Pelaporan dan Pencatatan Administrasi Aset

Desian alur pelaksanaan



IV. PENUTUP

Demikian petunjuk teknis kegiatan Inovasi Percepatan Forum CSR Kabupaten Indragiri Hilir di buat untuk dapat dipedomani dalam pelaksanaan dan memberikan gambaran tentang pelaksanaan Inovasi tersebut, dan semoga menjadi acuan serta petunjuk pelaksanaan.

**KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,**



Drs. H. TUAH MUHAMMAD SYAIFULLAH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19711130 199202 1 002